



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Raya Tuapejat KM. 04 Desa Tuapejat, Kec. Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai

website : www.mentawaikab.go.id e-mail : kominfo@mentawaikab.go.id Telp. (0759) 3211886

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 500.12/28/DISKOMINFO

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Standar Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
18. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sasaraina;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 - 2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
23. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 59 Tahun 2015 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
25. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi :

1. Standar Pelayanan Pemberian Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
2. Standar Pelayanan Aspirasi dan Solusi di LPPL Radio Sasaraina;
3. Standar Pelayanan Peliputan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
4. Standar Pelayanan Wifi Gratis;
5. Standar Pelayanan Penyediaan Akses Internet OPD/Unit Layanan
6. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Tanda Tangan Elektronik (TTE)

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal : 30 Mei 2024